



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ariel alias Ele bin Harun T  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 14 April 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Imam Bonjol Kel.Alolama  
Kec.Mandongga Kota Kendari.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 april 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Halaman1 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIEL Alias ELE Bin HARUN T**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curinya tetap tinggal di tanganya**” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP pada dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIEL Alias ELE Bin HARUN T** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman2 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit motor merk honda Scoopy warna hitam (tanpa Plat nomor polisi) No. Rangka MH1JM0216MK569759 No. Mesin JM02E-1569987.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 8 warna hitam Imei 1 867461053658031 Imei 2 867461053658023.
- 1 (satu) dos handphone.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor

**Dikembalikan kepada Saksi korban MUH. HIKMAL Alias HIKMAL.**

## 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pembelaan terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya yang telah ia lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal dengan uraian :

### **DAKWAAN**

- Bahwa ia terdakwa **ARIEL Alias ELE Bin HARUN T**, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 09:30 Wita atau setidaknya pada waktu

*Halaman 3 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curinya tetap tinggal di tanganya”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari ketika saksi korban MUH. HIKMAL Alias HIKMAL sedang melintas dengan sepeda motornya, tiba-tiba terdakwa **ARIEL Alias ELE Bin HARUN T** mencegat saksi korban lalu meminta saksi korban mengantarnya ke Jl. Flamboyan Kec. Kadia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendari saksi korban dan meminta handphone milik saksi korban dengan mengatakan **“Sini dulu hp mu ada barang saya mau foto”** setelah handphone milik saksi korban sudah di serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menunggangi sepeda motor milik saksi korban sehingga terdakwa yang membonceng saksi korban lalu saksi korban dibawa oleh terdakwa berkeliling dengan kecepatan tinggi kemudian saksi korban berkata **“manami itu hp”** lalu terdakwa menjawab **“tunggu dulu”** kemudian saksi korban berkata lagi **“saya tidak bisa lama-lama kasian karena mau mengurus SKCK”** kemudian terdakwa menjawab **“Saya tikam-tikam kau itu”** sehingga saksi korban merasa terancam dan takut, kemudian pada saat melintasi Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Kandai Kota Kendari terdakwa agak lambat

Halaman 4 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor lalu saksi korban merasa ada kesempatan sehingga saksi korban melompat turun dari sepeda motor lalu berteriak **"Begal.. begal..!"** tetapi terdakwa terus membawa lari sepeda motor dan handphone milik saksi korban sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Kantor Polresta Kendari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

### ----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

#### 1. Saksi korban MUH. HIKMAL Alias HIKMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *pencurian* dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **ARIEL Alias ELE Bin HARUN T** yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 09:30 Wita bertempat di Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit motor merk honda Scoopy warna hitam (tanpa Plat nomor polisi) No. Rangka MH1JM0216MK569759 No. Mesin JM02E-1569987 dan 1 (satu) Unit Hendphone merk Realme 8

Halaman5 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Imei 1 867461053658031 Imei 2 867461053658023 milik saksi korban.

- Bahwa benar saksi korban menjelaskan berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari ketika saksi korban MUH. HIKMAL Alias HIKMAL sedang melintas dengan sepeda motornya, tiba-tiba terdakwa **ARIEL Alias ELE Bin HARUN T** mencegat saksi korban lalu meminta saksi korban mengantarnya ke Jl. Flamboyan Kec. Kadia dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendari saksi korban dan meminta handphone milik saksi korban dengan mengatakan **"Sini dulu hp mu ada barang saya mau foto"** setelah handphone milik saksi korban sudah di serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menunggangi sepeda motor milik saksi korban sehingga terdakwa yang membonceng saksi korban lalu saksi korban dibawa oleh terdakwa berkeliling dengan kecepatan tinggi kemudian saksi korban berkata **"manami itu hp"** lalu terdakwa menjawab **"tunggu dulu"** kemudian saksi korban berkata lagi **"saya tidak bisa lama-lama kasian karena mau mengurus SKCK"** kemudian terdakwa menjawab **"Saya tikam-tikam kau itu"** sehingga saksi korban merasa terancam dan takut, kemudian pada saat melintasi Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Kandai Kota Kendari terdakwa agak lambat membawa sepeda motor lalu saksi korban merasa ada kesempatan sehingga saksi korban melompat turun dari sepeda motor lalu berteriak **"Begal.. begal..!"** tetapi terdakwa terus membawa lari sepeda motor dan handphone milik saksi korban sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Kantor Polresta Kendari.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi HERMAN:** yang mana keterangan saksi telah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *pencurian* dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **ARIEL Alias ELE Bin HARUN T** yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 09:30 Wita bertempat di Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit motor merk honda Scoopy warna hitam (tanpa Plat nomor polisi) No. Rangka MH1JM0216MK569759 No. Mesin JM02E-1569987 dan 1 (satu) Unit Hendphone merk Realme 8 warna hitam Imei 1 867461053658031 Imei 2 867461053658023 milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerima 1 (satu) Unit motor merk honda Scoopy warna hitam (tanpa Plat nomor polisi) No. Rangka MH1JM0216MK569759 No. Mesin JM02E-1569987 dari terdakwa tanpa plat nomor polisi dan tidak mempunyai kelengkapan surat-surat kendaraan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. Mangga Dua Kel. Mangga dua Kec. Kendari Kota Kendari terdakwa datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam (tanpa plat nopol) no. rangka: MH1JM0216MK569759 no. mesin: JM02E-1569987 dengan maksud meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah) dengan sepeda motor tersebut sebagai jaminan (gadai) kemudian saksi menyetujui dan menerima sepeda motor tersebut kemudian pada Kamis 17 Maret 2022 petugas Kepolisian

Halaman 7 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang dan menemukan sepeda motor tersebut dalam penguasaannya sehingga dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kendari untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**3.** Saksi RUSDI Alias RUDI di bacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *pencurian* dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **ARIEL Alias ELE Bin HARUN T** yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 09:30 Wita bertempat di Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit motor merk honda Scoopy warna hitam (tanpa Plat nomor polisi) No. Rangka MH1JM0216MK569759 No. Mesin JM02E-1569987 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 8 warna hitam Imei 1 867461053658031 Imei 2 867461053658023 milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi korban yang merupakan anaknya diantar oleh Petugas Kepolisian dirumahnya dan memberitahukan kepada saksi bahwa saksi korban baru saja dibegal sepeda motor dan handphonennya.
- Bahwa benar saksi mengenali sepeda motor dan handphone tersebut masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam DT 3042 VF no. rangka: MH1JM0216MK569759 no. mesin: JM02E-1569987 dan 1 (satu) unit handphone merk REALME

Halaman 8 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 warna hitam IMEI1: 867461053658031 dan IMEI2: 867461053658023 dan benar sepeda motor dan handphone tersebut adalah milik saksi korban dan adapun dasar kepemilikan saksi korban atas kedua barang tersebut saksi ketahui adalah kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor (karena masih cicilan) dan STNK serta saksi korban masih menyimpan dos / kemasan handphone tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangannya saksi tersebut, terdakwa membenarkannya-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **ARIEL Alias ELE Bin HARUN T** melakukan tindak pidana *pengurian* dengan kekerasan yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 09:30 Wita bertempat di Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) Unit motor merk honda Scoopy warna hitam (tanpa Plat nomor polisi) No. Rangka MH1JM0216MK569759 No. Mesin JM02E-1569987 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 8 warna hitam Imei 1 867461053658031 Imei 2 867461053658023 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan beawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wita di Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari terdakwa menghadang saksi korban yang saat itu tengah melintas dengan sepeda motornya lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarnya ke Jl. Flamboyan

Halaman9 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kadia Kota Kendari dan sesampainya di Jln Flamboyan terdakwa turun dari motor milik saksi korban dan meminta handphone saksi korban dengan berkata **"Sini dulu hp mu ada barang saya mau foto"** lalu setelah handphone milik saksi korban diserahkan, terdakwa langsung mengambil alih kemudi sepeda motor milik saksi korban sehingga gantian terdakwa yang dalam posisi membonceng saksi korban dan langsung terdakwa pacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian saksi korban bertanya **"manami itu hp"** lalu terdakwa jawab **"tunggu dulu"** lalu saksi korban berkata lagi **"saya tidak bisa lama-lama kasian karena mau mengurus SKCK"** lalu terdakwa jawab **"Saya tikam-tikam kau itu"** hingga akhirnya saat melintas di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari saat terdakwa melambatkan kendaraan karena jalan yang agak sempit tiba-tiba saksi korban melompat turun dari motor dan berteriak **"Begal.. begal..!!"** tetapi tidak terdakwa indahkan dan terus memacu membawa lari sepeda motor milik saksi korban dan handphone saksi korban lalu terdakwa melepas kartu sim handphone milik saksi korban untuk digunakan oleh terdakwa dan melepas plat pada sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit motor merk honda Scoopy warna hitam (tanpa Plat nomor polisi) No. Rangka MH1JM0216MK569759 No. Mesin JM02E-1569987.

Halaman 10 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 8 warna hitam Imei 1 867461053658031 Imei 2 867461053658023.
- 1 (satu) dos handphone.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **ARIEL Alias ELE Bin HARUN T** melakukan tindak pidana *pencurian* dengan kekerasan yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 09:30 Wita bertempat di Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) Unit motor merk honda Scoopy warna hitam (tanpa Plat nomor polisi) No. Rangka MH1JM0216MK569759 No. Mesin JM02E-1569987 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 8 warna hitam Imei 1 867461053658031 Imei 2 867461053658023 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan beawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wita di Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari terdakwa menghadang saksi korban yang saat itu tengah melintas dengan sepeda motornya lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarnya ke Jl. Flamboyan Kec. Kadia Kota Kendari dan sesampainya di Jln Flamboyan terdakwa

Halaman 11 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

turun dari motor milik saksi korban dan meminta handphone saksi korban dengan berkata **"Sini dulu hp mu ada barang saya mau foto"** lalu setelah handphone milik saksi korban diserahkan, terdakwa langsung mengambil alih kemudi sepeda motor milik saksi korban sehingga gantian terdakwa yang dalam posisi membonceng saksi korban dan langsung terdakwa pacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian saksi korban bertanya **"manami itu hp"** lalu terdakwa jawab **"tunggu dulu"** lalu saksi korban berkata lagi **"saya tidak bisa lama-lama kasian karena mau mengurus SKCK"** lalu terdakwa jawab **"Saya tikam-tikam kau itu"** hingga akhirnya saat melintas di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari saat terdakwa melambatkan kendaraan karena jalan yang agak sempit tiba-tiba saksi korban melompat turun dari motor dan berteriak **"Begal.. begal..!!"** tetapi tidak terdakwa indahkan dan terus memacu membawa lari sepeda motor milik saksi korban dan handphone saksi korban lalu terdakwa melepas kartu sim handphone milik saksi korban untuk digunakan oleh terdakwa dan melepas plat pada sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 12 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP **yang unsur-unsurnya sebagai berikut :**

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curinya tetap tinggal di tanganya”;

### **Add.1      Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Halaman13 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **Ariel alias Ele Bin Harun T** dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim tersebut berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi ;

**Add.2 Unsur** “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curinya tetap tinggal di tanganya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut;

Sedangkan yang dimaksud dengan “ sesuatu barang “ adalah : semua benda yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa **ARIEL Alias ELE Bin HARUN T** melakukan tindak pidana *pencurian* dengan kekerasan yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 09:30 Wita bertempat di Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.

Halaman 14 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) Unit motor merk honda Scoopy warna hitam (tanpa Plat nomor polisi) No. Rangka MH1JM0216MK569759 No. Mesin JM02E-1569987 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 8 warna hitam Imei 1 867461053658031 Imei 2 867461053658023 milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan beawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wita di Jl. H. Abdullah Silondae Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari terdakwa menghadang saksi korban yang saat itu tengah melintas dengan sepeda motornya lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarnya ke Jl. Flamboyan Kec. Kadia Kota Kendari dan sesampainya di Jln Flamboyan terdakwa turun dari motor milik saksi korban dan meminta handphone saksi korban dengan berkata **"Sini dulu hp mu ada barang saya mau foto"** lalu setelah handphone milik saksi korban diserahkan, terdakwa langsung mengambil alih kemudi sepeda motor milik saksi korban sehingga gantian terdakwa yang dalam posisi membonceng saksi korban dan langsung terdakwa pacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian saksi korban bertanya **"manami itu hp"** lalu terdakwa jawab **"tunggu dulu"** lalu saksi korban berkata lagi **"saya tidak bisa lama-lama kasian karena mau mengurus SKCK"** lalu terdakwa jawab **"Saya tikam-tikam kau itu"** hingga akhirnya saat melintas di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Kandai Kec. Kendari Kota Kendari saat terdakwa melambatkan kendaraan karena jalan yang agak sempit tiba-tiba saksi korban melompat turun dari motor dan berteriak **"Begal.. begal...!!"** tetapi tidak terdakwa indahkan dan terus memacu membawa lari sepeda motor milik saksi korban dan handphone saksi korban lalu terdakwa melepas kartu sim handphone milik saksi korban untuk digunakan oleh terdakwa dan melepas plat pada sepeda motor milik saksi korban.

Halaman 15 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur” “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curinya tetap tinggal di tanganya”, **telah terpenuhi menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Halaman 16 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit motor merk honda Scoopy warna hitam (tanpa Plat nomor polisi) No. Rangka MH1JM0216MK569759 No. Mesin JM02E-1569987.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 8 warna hitam Imei 1 867461053658031 Imei 2 867461053658023.
- 1 (satu) dos handphone.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor .
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor

Akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi korban ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 365 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Ariel alias Ele Bin Harun T** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan kekerasan ”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Unit motor merk honda Scoopy warna hitam (tanpa Plat nomor polisi) No. Rangka MH1JM0216MK569759 No. Mesin JM02E-1569987.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Realmei 8 warna hitam Imei 1 867461053658031 Imei 2 867461053658023.
  - 1 (satu) dos handphone.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor .
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi korban Muh Hikmal alias Hikmal

Halaman 18 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh **Andi Eddy Viyata,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad,SH.MH** dan **Nursinah,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransiska Soko,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Bustanil Arifin,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA ,**

**Sera Achmad,SH.MH**

**Andi Eddy Viyata,SH.**

**Nursinah,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Fransiska Soko,SH**

Halaman 19 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)